

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pencemaran udara menjadi salah satu isu lingkungan yang semakin mendesak di berbagai daerah, termasuk Kota Bandung. Sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan penduduk dan kendaraan bermotor yang pesat, Bandung menghadapi tantangan serius dalam menjaga kualitas udara. Emisi dari kendaraan bermotor, yang merupakan salah satu penyumbang utama pencemaran udara, perlu ditangani dengan baik agar tidak berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung memiliki peran penting dalam pengendalian pencemaran udara. Sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dan regulasi lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup harus mampu mengimplementasikan berbagai langkah strategis untuk mengurangi emisi kendaraan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2023 yang menjadi landasan hukum bagi upaya pengendalian pencemaran udara di daerah ini.¹

Peraturan Daerah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai regulasi, tetapi juga sebagai panduan bagi berbagai pihak dalam menerapkan tindakan pengendalian pencemaran udara. Melalui pendekatan yang lebih komprehensif, diharapkan dapat tercipta sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam mengurangi dampak negatif dari emisi kendaraan. Dalam hal ini, perspektif Siyasa Dusturiyah akan menjadi kerangka acuan untuk memahami peran dan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Penerbitan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Bandung dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya tantangan lingkungan yang dihadapi

¹ Berdasarkan Website Resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung

kota ini, terutama dalam hal pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor. Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia mengalami pertumbuhan jumlah kendaraan yang pesat, yang tidak hanya berkontribusi terhadap kemacetan, tetapi juga mengakibatkan peningkatan signifikan dalam polusi udara. Emisi gas buang kendaraan bermotor mengandung berbagai zat berbahaya, seperti karbon monoksida (CO), nitrogen oksida (NOx), dan partikel-partikel halus (PM10 dan PM2.5), yang berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Situasi ini mendesak pemerintah untuk segera bertindak guna melindungi kesehatan publik dan kelestarian lingkungan.²

Urgensi diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 juga muncul dari kebutuhan untuk menyelaraskan kebijakan lingkungan di tingkat daerah dengan berbagai regulasi dan komitmen nasional maupun internasional terkait perlindungan lingkungan hidup. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional terkait perubahan iklim dan pencemaran udara, sehingga Kota Bandung juga harus berkontribusi dalam mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca. Selain itu, adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kualitas udara bersih turut mendorong pengesahan peraturan ini. Tanpa regulasi yang ketat dan implementasi yang efektif, laju pencemaran udara di kota ini diperkirakan akan terus meningkat, mengancam keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.³

Peningkatan kualitas udara tersebut dapat dibuktikan dari data yang telah direkap dari tahun ke tahun oleh dinas terkait yang melaksanakan tugasnya di bidang pengendalian pencemaran udara. Sejauh ini peningkatan udara relatif meningkat karena dengan meningkatnya budaya konsumtif yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia termasuk salah satunya di Kota Bandung yang mana tingkat penggunaan kendaraan dipergunakan guna mobilitas kegiatannya sehari-hari. Tidak

² Santoso, Paryono, *"Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam"*, (Bandung: PT Alumni, 2014). h. 65.

³ Supriyanto, Agus. *"Desentralisasi dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah"*. (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 88.

sedikit kebanyakan orang yang telah memilih kendaraan pribadi dibanding kendaraan umum yang lebih efisien dalam menurunkan tingkat pencemaran udara.

Tabel 1.2 Rekap SHU Roaside 2022⁴

No.	Lokasi	Pencemar Udara									Kebauan		Kebisingan (dBA)
		SO2 (µg/Nm ³)	CO (µg/Nm ³)	NO2 (µg/Nm ³)	O3 (µg/Nm ³)	HC (µg/Nm ³)	PM 10 (µg/Nm ³)	PM 2,5 (µg/Nm ³)	TSP (µg/Nm ³)	PB (µg/Nm ³)	NH3 (ppm)	H2S (ppm)	
	Baku Mutu	75,00	#####	65,00	#####	#####	75,00	55,00	#####	2,00	#####	#####	60,00
1	Perumahan Pasir Impun	24,03	1.712	14,76	33,26	4,71	65,00	23,25	#####	0,15	#####	#####	56,57
2	Jalan Rumah Sakit	33,22	2.152	23,21	55,05	4,34	47,55	27,64	79,40	0,45	#####	#####	72,25
3	Bunderan Cibiru	47,45	3.426	40,03	86,76	11,64	72,54	50,44	91,34	1,02	#####	#####	70,42
4	Jl. Soekarno-Hatta (Depan Aria Graha)	40,39	3.846	25,46	60,75	8,23	66,86	28,58	80,03	0,45	#####	#####	72,96
5	Jl. Margahayu Raya (Bunderan Metro)	26,53	2.164	17,77	51,95	9,41	42,68	21,66	#####	0,78	#####	#####	64,75
6	Jl. Soekarno-Hatta (Depan Astra Bizz)	31,66	4.574	23,44	52,12	8,86	71,94	29,24	#####	0,86	#####	#####	69,98
7	Terminal Cicaheum	33,30	5.642	27,31	82,54	11,33	53,44	27,92	#####	1,12	#####	#####	69,63
8	Jl. PHH Mustofa (Perempatan Cimuncang)	37,91	3.742	30,80	59,85	9,51	51,26	38,10	75,49	0,45	#####	#####	81,39
9	Jl. Diponegoro	26,03	3.687	11,48	57,65	8,31	47,48	25,24	74,26	0,08	#####	#####	76,79
10	Balaikota Bandung (Depan Taman Vanda)	35,88	3.854	23,10	47,25	9,67	59,50	31,80	84,26	0,09	#####	#####	78,13
11	Alun-alun Kota Bandung	39,96	4.735	40,38	65,21	10,64	38,56	22,54	#####	0,11	#####	#####	82,16
12	Jl. Pajajaran (Depan Wiyata Guna)	30,34	3.957	20,05	54,68	9,64	38,24	22,96	93,63	0,09	#####	#####	69,63
13	Jl. Pasteur	45,70	5.197	31,97	96,25	15,21	44,00	26,54	#####	0,35	#####	#####	74,37
14	KPAD Sarijadi	26,03	1.954	16,36	25,46	4,86	25,16	16,24	51,67	0,06	#####	#####	55,49
15	Terminal Ledeng	49,54	4.982	38,77	82,71	11,57	51,84	28,72	#####	0,35	#####	#####	70,93
16	Jl. Puncut	30,22	2.135	9,39	37,25	4,29	49,50	20,60	88,63	0,04	#####	#####	54,03
17	Jl. Siliwangi	30,32	2.482	26,75	39,58	4,71	45,94	29,92	70,46	0,16	#####	#####	71,74
18	Dago	49,69	4.196	40,80	59,85	7,64	62,31	43,98	#####	0,43	#####	#####	75,03
19	Jl. Elang	49,16	5.526	43,90	92,71	7,31	52,56	37,88	94,54	0,75	#####	#####	54,62
20	Terminal Leuwipanjang	56,31	6.098	50,91	79,65	11,21	40,78	28,90	#####	1,01	#####	#####	71,41
21	Jl. Tegallega (Depan Pendopo)	30,72	2.954	22,44	44,26	8,23	41,70	28,06	61,82	0,16	#####	#####	73,42
22	Jl. BKR (Depan Alifa)	42,75	3.567	29,99	49,52	5,73	36,60	26,24	76,94	0,12	#####	#####	72,12
23	Jl. Buah Batu	45,16	3.954	33,04	59,58	6,47	39,28	24,32	93,56	0,26	#####	#####	66,23
24	Jl. Buah Batu (Depan STSI/ISBI)	50,35	5.165	47,87	84,21	7,32	44,38	28,60	#####	1,05	#####	#####	69,90
25	Jl. Ahmad Yani (Depan Stadion)	38,12	3.726	26,61	82,65	10,11	49,56	31,86	89,36	0,32	#####	#####	68,66
26	Jl. Ciganitri	34,07	2.754	25,50	37,25	5,73	49,56	31,42	77,26	0,36	#####	#####	74,30
27	Jl. Arcamanik	32,23	3.098	22,39	34,25	7,31	35,32	23,26	60,81	0,21	#####	#####	63,95

⁴ Berdasarkan Database Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung

Tabel 1.1 Rekap SHU Roadside 2023⁵

No.	Lokasi	Pencemar Udara								Kebauan		Kebisingan (dBA)	
		SO2 (µg/Nm ³)	CO (µg/Nm ³)	NO2 (µg/Nm ³)	O3 (µg/Nm ³)	HC (µg/Nm ³)	PM 10 (µg/Nm ³)	PM 2,5 (µg/Nm ³)	TSP (µg/Nm ³)	PB (µg/Nm ³)	NH3 (ppm)		H2S (ppm)
	Baku Mutu	75,00	#####	65,00	#####	#####	75,00	55,00	#####	2,00	#####	#####	60,00
1	Perumahan Pasir Impun	26,03	1.912	15,76	34,26	5,71	66,00	24,25	#####	0,25	#####	#####	58,57
2	Jalan Rumah Sakit	36,22	3.096	25,26	58,10	5,56	50,58	30,72	79,40	0,45	#####	#####	74,13
3	Bunderan Cibiru	51,61	5.426	42,09	86,76	12,73	73,34	51,94	92,63	1,02	#####	#####	72,19
4	Jl. Soekarno-Hatta (Depan Aria Graha)	41,83	3.846	28,73	61,82	8,23	66,86	28,58	80,03	0,45	#####	#####	73,74
5	Jl. Margahayu Raya (Bunderan Metro)	26,53	2.164	17,77	51,95	9,41	42,68	21,66	#####	0,78	#####	#####	66,09
6	Jl. Soekarno-Hatta (Depan Astra Biz)	31,66	4.574	23,44	52,12	8,86	71,94	29,24	#####	0,86	#####	#####	69,98
7	Terminal Cicaheum	33,30	5.642	27,31	82,54	11,33	53,44	27,92	#####	1,12	#####	#####	70,91
8	Jl. PHH Mustofa (Perempatan Cimuncang)	37,91	3.742	30,80	59,85	9,51	51,26	38,10	75,49	0,45	#####	#####	81,39
9	Jl. Diponegoro	26,03	3.687	11,48	57,65	8,31	47,48	25,24	74,26	0,08	#####	#####	79,77
10	Balaikota Bandung (Depan Taman Vanda)	35,88	3.854	23,10	47,25	9,67	59,50	31,80	84,26	0,09	#####	#####	78,13
11	Alun-alun Kota Bandung	39,96	4.735	40,38	65,21	10,64	38,56	22,54	#####	0,11	#####	#####	82,16
12	Jl. Pajajaran (Depan Wiyata Guna)	30,34	3.957	20,05	54,68	9,64	38,24	22,96	93,63	0,09	#####	#####	71,62
13	Jl. Pasteur	45,70	5.197	31,97	96,25	15,21	44,00	26,54	#####	0,35	#####	#####	75,86
14	KPAD Sarijadi	26,03	1.954	16,36	25,46	4,86	25,16	16,24	51,67	0,06	#####	#####	57,43
15	Terminal Ledeng	49,54	4.982	38,77	82,71	11,57	51,84	28,72	#####	0,35	#####	#####	72,87
16	Jl. Puncut	30,22	2.135	9,39	37,25	4,29	49,50	20,60	88,63	0,04	#####	#####	56,01
17	Jl. Siliwangi	30,32	2.482	26,75	39,58	4,71	45,94	29,92	70,46	0,16	#####	#####	73,56
18	Dago	49,69	4.196	40,80	59,85	7,64	62,31	43,98	#####	0,43	#####	#####	76,32
19	Jl. Elang	49,16	5.526	43,90	92,71	7,31	52,56	37,88	94,54	0,75	#####	#####	75,19
20	Terminal Leuwipanjang	56,31	6.098	50,91	79,65	11,21	40,78	28,90	#####	1,01	#####	#####	73,11
21	Jl. Tegalliga (Depan Pendopo)	30,72	2.954	22,44	44,26	8,23	41,70	28,06	61,82	0,16	#####	#####	71,76
22	Jl. BKR (Depan Alifa)	42,75	3.567	29,99	49,52	5,73	36,60	26,24	76,94	0,12	#####	#####	73,42
23	Jl. Buah Batu	45,16	3.954	33,04	59,58	6,47	39,28	24,32	93,56	0,26	#####	#####	68,18
24	Jl. Buah Batu (Depan STSI/ISBI)	50,35	5.165	47,87	84,21	7,32	44,38	28,60	#####	1,05	#####	#####	69,90
25	Jl. Ahmad Yani (Depan Stadion)	38,12	3.726	26,61	82,65	10,11	49,56	31,86	89,36	0,32	#####	#####	68,66
26	Jl. Ciganitri	34,07	2.754	25,50	37,25	5,73	49,56	31,42	77,26	0,36	#####	#####	74,30
27	Jl. Arcamanik	32,23	3.098	22,39	34,25	7,31	35,32	23,26	60,81	0,21	#####	#####	63,95

⁵ Berdasarkan Database Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 mencakup berbagai kebijakan strategis yang berfokus pada pencegahan, pengendalian, serta penanggulangan dampak lingkungan dari berbagai aktivitas manusia, khususnya transportasi. Pengaturan ini diharapkan dapat memberikan payung hukum yang kuat bagi upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi pencemaran udara, baik melalui pengurangan emisi kendaraan bermotor maupun melalui pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Langkah ini juga membuka ruang bagi kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan guna mengurangi pencemaran udara.⁶

Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:

Upaya pencegahan pencemaran udara dilakukan melalui:

1. Penerapan baku mutu emisi sumber tidak bergerak yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penerapan ambang batas gas buang emisi sumber bergerak yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Persetujuan Teknis pemenuhan baku mutu emisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Internalisasi biaya pengelolaan mutu udara;
5. Kuota emisi dan sistem perdagangan kuota emisi; dan
6. Produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup emisi dan gangguan lain tersebut dilakukan melalui Pencegahan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan konsisten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.⁷

⁶ Salim, Emil. *"Pembangunan Berkelanjutan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup"*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 210-212.

⁷ Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Bandung No. 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam upaya penanggulangan pencemaran atau kerusakan udara meliputi:⁸

1. Penanggulangan Pencemaran Udara didasarkan pada faktor penyebab, situasi dan kondisi di daerah yang tercemar. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara wajib melaksanakan penanggulangan.
2. Upaya penanggulangan Pencemaran Udara dilakukan melalui upaya:
3. Pemberian informasi kepada masyarakat terkait Pencemaran Udara;
 - a. Penghentian sumber Pencemaran Udara;
 - b. Pendayagunaan instalasi alat pengendalian emisi gas buang sumbu berpencemar; dan
 - c. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam upaya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Udara meliputi:⁹

Upaya pemulihan Pencemaran Udara dilakukan melalui:

1. Pembersihan unsur Pencemar pada media Lingkungan Hidup; dan
2. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penerbitan Perda ini menegaskan peran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dalam melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan penegakan hukum terkait pengendalian pencemaran udara. Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat, termasuk pemilik kendaraan, pelaku industri, dan pemerintah, berperan aktif dalam menjaga kualitas udara yang sehat dan layak huni. Peraturan ini menjadi dasar hukum yang penting bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk mengambil tindakan tegas terhadap

⁸ Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandung No. 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁹ Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Bandung No. 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

pelanggaran yang mengancam lingkungan, serta memberikan panduan dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas.

Sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, upaya pengendalian pencemaran udara di Kota Bandung belum memiliki dasar hukum yang spesifik dan komprehensif. Kebijakan pengendalian pencemaran udara lebih banyak berlandaskan pada peraturan yang bersifat umum, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Meskipun peraturan tersebut memberikan panduan dasar mengenai pengendalian pencemaran udara, penerapannya di tingkat lokal tidak selalu berjalan efektif karena belum adanya perangkat hukum daerah yang mengatur secara lebih rinci tentang implementasi dan sanksi bagi pelanggar.¹⁰

Sebelum adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023, pendekatan dalam pengendalian pencemaran udara di Kota Bandung lebih bersifat reaktif daripada preventif. Pemerintah daerah cenderung mengambil tindakan setelah masalah polusi udara semakin memburuk, seperti pengawasan pada saat-saat tertentu atau ketika keluhan masyarakat mengenai kualitas udara meningkat. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku industri terhadap pentingnya menjaga kualitas udara juga menjadi salah satu faktor yang menghambat implementasi pengendalian pencemaran. Pada masa itu, Kota Bandung hanya mengandalkan program-program sporadis dan kampanye yang belum terintegrasi secara menyeluruh dalam kebijakan yang jelas dan kuat.

Pengaturan mengenai emisi kendaraan bermotor yang menjadi salah satu sumber utama pencemaran udara juga belum diatur secara ketat. Walaupun telah ada peraturan di tingkat nasional mengenai standar emisi gas buang, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor, namun di tingkat daerah, belum ada regulasi yang memadai untuk mengawasi dan mengendalikan emisi kendaraan bermotor secara efektif.

¹⁰ Supriyanto, Agus. *“Desentralisasi dan Distribusi Kewenangan Dalam Pemerintahan Daerah”*. (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 75-78.

Akibatnya, kualitas udara di Kota Bandung terus menurun seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi setiap hari.¹¹

Ketiadaan regulasi daerah yang spesifik ini menyebabkan adanya kesenjangan dalam implementasi kebijakan lingkungan hidup, khususnya terkait dengan pencemaran udara dari emisi kendaraan. Pemerintah daerah dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk menegakkan aturan atau memberikan sanksi kepada pelanggar. Hal ini berakibat pada lemahnya pengawasan serta minimnya tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku pencemaran udara. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 sangat penting untuk memperkuat regulasi di tingkat lokal dan memperbaiki sistem pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup secara menyeluruh di Kota Bandung.¹²

Pendistribusian kewenangan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) kepada Dinas Lingkungan Hidup merupakan bagian penting dari upaya desentralisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup sebagai perpanjangan tangan Pemda bertanggung jawab dalam mengelola berbagai kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya, termasuk dalam pengendalian pencemaran udara dari emisi kendaraan. Pendistribusian kewenangan ini diatur melalui sejumlah peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang memberikan mandat dan tanggung jawab khusus kepada Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemda memiliki kewenangan dalam bidang lingkungan hidup yang kemudian didistribusikan kepada Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana teknisnya.¹³

Pemerintah Daerah Kota Bandung, melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023, secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Dinas Lingkungan Hidup

¹¹ Budi, Syafrial. "Pengendalian Pencemaran Udara di Perkotaan", (Bandung: Pustaka Ilmu, 2020), h. 56-60.

¹² Afdhal, Muhammad. "Kualitas Udara di Bandung Menurun Seiring dengan Bertambahnya Kendaraan Bermotor." Kompas.com. Diakses pada 22 Oktober 2024, <https://www.kompas.com/kualitas-udara-bandung-menurun-kendaraan>.

¹³ Hukum Online, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." diakses pada 11 Oktober 2024 dari <https://www.hukumonline.com>.

untuk menangani masalah pencemaran udara dari emisi kendaraan. Perda tersebut memberikan Dinas Lingkungan Hidup wewenang untuk melakukan pengawasan, pemberian sanksi, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kualitas udara. Tugas dan tanggung jawab ini tidak hanya meliputi pengawasan dan pemberian sanksi, tetapi juga sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga kualitas udara. Hal ini menunjukkan bahwa Pemda Kota Bandung serius dalam upaya pengendalian pencemaran udara dengan memberikan kewenangan yang jelas kepada Dinas Lingkungan Hidup.¹⁴

Pendistribusian kewenangan ini masih menemui sejumlah tantangan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran di Dinas Lingkungan Hidup. Meskipun kewenangan sudah diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup, tanpa dukungan yang memadai dalam hal personel, teknologi, dan anggaran, pelaksanaan tugas menjadi kurang optimal. Selain itu, seringkali terjadi ketidakseimbangan antara banyaknya tugas yang diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup dan kemampuan mereka untuk menanganinya, terutama dalam hal pengendalian pencemaran udara yang memerlukan pengawasan yang intensif dan berkelanjutan. Dalam konteks pengelolaan pencemaran udara, diperlukan sinergi yang baik antar dinas dan instansi terkait agar aturan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan dengan efektif.¹⁵

Fakta pendistribusian kewenangan mengungkap bahwa meskipun Dinas Lingkungan Hidup sudah memiliki landasan hukum yang jelas untuk melaksanakan pengendalian pencemaran udara, masih banyak ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar dinas terkait. Pemda Kota Bandung perlu memastikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup memiliki dukungan penuh, baik dari segi anggaran maupun sumber daya manusia, agar dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Artinya kewenangan yang sudah didistribusikan tidak hanya sebatas aturan di atas kertas, tetapi juga dapat

¹⁴ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁵ Supriyanto, Agus. "Desentralisasi dan Distribusi Kewenangan Dalam Pemerintahan Daerah." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 2019. h. 56

diimplementasikan secara efektif di lapangan, guna menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat Kota Bandung.¹⁶

Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran udara di Kota Bandung masih dianggap belum optimal. Meskipun Dinas Lingkungan Hidup memiliki kewenangan penuh dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam praktiknya, penanganan pencemaran udara akibat emisi kendaraan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah utama adalah kurangnya kemampuan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia serta infrastruktur yang mendukung pelaksanaan pengendalian pencemaran udara secara efektif.¹⁷

Upaya preventif seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengurangan emisi kendaraan juga belum berjalan secara maksimal. Program-program kesadaran lingkungan yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup masih kurang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut berakibat pada rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan terkait emisi kendaraan. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas udara di Kota Bandung menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif dari Dinas Lingkungan Hidup untuk mengajak publik berperan aktif dalam menanggulangi pencemaran udara.¹⁸

Hasil dari segala masalah di atas jelas diperlukan adanya penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dapat dimaksimalkan dalam penanggulangan emisi kendaraan di Kota Bandung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret terhadap kendala yang dihadapi, serta memberikan gambaran yang lebih jelas tentang

¹⁶ Rohmat, Andi. *"Tantangan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah: Studi Kasus DLH Kota Bandung."* Jurnal Pengelolaan Lingkungan, 2022.

¹⁷ Sumber Hukum Indonesia, *"Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."* diakses pada 11 Oktober 2024 dari <https://peraturan.bandung.go.id>.

¹⁸ Susilo, R, *"Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Penegakan Hukum Lingkungan"*. (Jakarta: Pustaka Pena, 2020). h. 44

langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul "**Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Terhadap Pengendalian Pencemaran Udara Dari Emisi Kendaraan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2023 Perspektif Siyasah Dusturiyah**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan persoalan yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat inti permasalahan yang penulis upayakan untuk menjelaskan, yaitu pokok permasalahan yang akan dibahas. Pokok masalah tersebut dapat di rinci sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dalam mengendalikan pencemaran udara dari emisi kendaraan berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana Faktor Penghambat & Pendukung dalam pengendalian pencemaran udara dari emisi kendaraan berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
3. Bagaimana Perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap peran, faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan pengelolaan pencemaran udara oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Seperti halnya yang dijelaskan dalam perumusan masalah di atas, maksud dari penelitian ini dapat di rincikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dalam mengendalikan pencemaran udara dari emisi kendaraan berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Untuk menganalisis Faktor Penghambat & Pendukung dalam pengendalian pencemaran udara dari emisi kendaraan berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Untuk menganalisis Perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap peran, faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan pengelolaan pencemaran udara oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti ini akan mewujudkan kegunaan yang signifikan, baik dari segi teoritis mau pun praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian yang diharapkan dapat berguna dan memberikan sumbangan pemikiran atau menambah informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Udara Dari Emisi Kendaraan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian sendiri diharapkan bisa mewujudkan kegunaan mencakup:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini di harapkan bisa memberikan ilmu pengetahuan yang berguna dalam upaya meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).
- b. Bagi lembaga, diharapkan penelitian ini bisa jadi referensi untuk pemerintah, institusi, atau perusahaan guna meningkatkan teknis dan konsep peraturan.
- c. Bagi masyarakat umum, penelitian ini bermanfaat guna menyampaikan wawasan baru serta pemahaman yang jauh lebih luas, khususnya mengenai pengendalian pencemaran udara dari emisi kendaraan.

E. Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dan Batasan Penelitian ini ialah melingkupi seputar Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Terhadap Pengendalian Pencemaran

Udara Dari Emisi Kendaraan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2023 Perspektif *Siyasah Dusturiyah* Di Kota Bandung.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran memegang peranan utama dalam penelitian ilmiah. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan beberapa teori sebagai alat ukur untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Berikut beberapa teori yang ditetapkan dalam penelitian ini:

A. Teori Kewenangan

Teori kewenangan merupakan konsep dasar yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Kewenangan adalah hak dan kekuatan yang dimiliki oleh lembaga atau individu dalam menjalankan tindakan hukum, mengeluarkan peraturan, dan mengambil kebijakan yang sah sesuai dengan undang-undang. Dalam konteks ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung memiliki kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kewenangan ini mencakup tugas mengendalikan pencemaran udara, termasuk dari emisi kendaraan bermotor, sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas udara di Kota Bandung.¹⁹

Teori Kewenangan ini penting untuk memahami bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup bukan hanya berasal dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari mandat masyarakat yang menginginkan lingkungan hidup yang lebih bersih dan sehat. Kewenangan ini harus dijalankan dengan baik, melalui regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap sumber pencemaran, termasuk emisi kendaraan bermotor yang merupakan salah satu penyebab utama penurunan kualitas udara di perkotaan. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup dituntut untuk memaksimalkan penggunaan kewenangnya dalam mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian pencemaran udara. Penggunaan kewenangan yang efektif dan tepat sasaran akan berdampak

¹⁹ Jum Anggriani, "*Hukum Administrasi Negara*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012). h. 88

positif bagi upaya pengendalian pencemaran udara, sekaligus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam kerangka hukum Islam.

B. Teori Implementasi Hukum

Implementasi hukum merupakan proses penerapan peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan dalam sistem hukum agar dapat dijalankan secara efektif. Menurut Soerjono Soekanto, implementasi hukum sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup institusi yang bertugas menjalankan hukum, substansi hukum berisi aturan yang menjadi dasar kebijakan, sedangkan budaya hukum mengacu pada kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan menentukan sejauh mana sebuah kebijakan dapat berjalan secara optimal.²⁰

Dalam konteks pengendalian pencemaran udara di Kota Bandung, teori implementasi hukum relevan untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan yang telah ditetapkan, seperti Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2023, dapat diterapkan secara efektif oleh Dinas Lingkungan Hidup. Keberhasilan implementasi kebijakan ini tidak hanya bergantung pada adanya peraturan yang jelas, tetapi juga pada kesiapan struktur hukum seperti aparat penegak hukum dan fasilitas pendukung. Substansi hukum harus mencakup mekanisme pengawasan dan sanksi yang tegas, sementara budaya hukum masyarakat perlu ditingkatkan melalui edukasi dan kampanye kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas udara.

Relevansi teori implementasi hukum dalam penelitian adalah untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam penerapan kebijakan pengendalian pencemaran udara. Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan dalam struktur, substansi, dan budaya hukum, sehingga pengelolaan pencemaran udara di Kota Bandung lebih efektif. Hal ini sejalan dengan tujuan dari perspektif Siyasa Dusturiyah, yaitu menciptakan kemaslahatan masyarakat melalui kebijakan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

²⁰ Awan Y. Abdoellah dan Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, April 2016. hlm. 57.

C. Teori *Siyasah Dusturiyah*

Kata *siyasah* diambil dari *ساسة يسوس* yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Sedangkan menurut terminologi, sebagaimana dikutip oleh A Djazuli dari pendapat Ahmad Fathi Bahantsi, bahwa *siyasah* adalah pengurusan kemaslahatan ummat manusia sesuai dengan syara.

Pendapat lain mengenai *siyasah* menurut terminologi, dijelaskan oleh Suyuthi Pulungan, *siyasah* adalah memimpin atau mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan manusia dengan mengarahkan atau membimbing mereka kepada jalan yang menyelamatkan. Dengan demikian, *al-Siyasah al-Dusturiyyah* adalah bagian dari *fiqh al-siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara.

Teori masalah mursalah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada prinsip kemaslahatan umum atau kebaikan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nas al-Quran maupun Hadis, tetapi tetap relevan untuk diterapkan dalam konteks tertentu demi menjaga dan melindungi kemaslahatan masyarakat.

Maslahah berasal dari kata "*shalaha*", yang berarti "baik", dan berasal dari kata "masdar", yang merupakan bentuk kata keterangan dari kata "fi'il" *salaha*, yang secara morfologis memiliki pola "wazan" seperti kata "manfa'ah". Kata ini dapat digunakan untuk menunjukkan orang, objek, atau situasi yang dipandang baik. Dalam Al-Quran sendiri, kata ini sering digunakan dalam berbagai bentuk, seperti *shalih* dan *shalihah*. Sedangkan, kata "mursalah" dalam bahasa berarti "terputus" atau "terlepas".

Adapun surat yang membahas tentang kemaslahatan yaitu:²¹

لِيَهُمَّ عِ حَوْفٌ فَلَا وَأَصْلَحَ أَمَّنْ فَمَنْ وَمُنْذِرِينَ مُبَشِّرِينَ إِلَّا الْمُرْسَلِينَ نُرْسِلُ وَمَا
 ٤٨ ﴿يَحْزَنُونَ هُمْ وَلَا﴾

Dan tidaklah Kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barangsiapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dalam konteks pengendalian pencemaran udara di Kota Bandung, teori ini menjadi sangat penting karena mengutamakan kepentingan masyarakat luas, terutama dalam menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dilihat sebagai bentuk implementasi dari prinsip masalah mursalah, karena bertujuan untuk mengatasi masalah pencemaran udara akibat emisi kendaraan, yang jika tidak ditangani dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.²²

Teori ini adalah salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang menitikberatkan pada kemaslahatan atau manfaat yang bersifat umum bagi masyarakat. Konsep masalah mursalah menjadi dasar bagi pengambilan keputusan atau kebijakan dalam hukum Islam, khususnya dalam kasus-kasus yang tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan Hadis. Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar dalam dunia Islam, menjadi salah satu tokoh yang memberikan perhatian besar terhadap teori ini. Menurutnya, masalah yang sah (valid) adalah yang mampu menjaga lima tujuan utama syariat, yaitu melindungi agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-aql), keturunan (hifzh an-nasl), dan harta (hifzh al-mal).

Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa masalah mursalah harus memenuhi tiga syarat utama agar dapat dijadikan landasan hukum. Pertama, masalah tersebut

²¹ Tafsir QS. Al- An'am ayat 48 (<https://tafsirweb.com/2172-surat-al-anam-ayat-48.html>)


²² Safriadi, "Maqashid Al-Syari'ah & Mashalah", (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021) p. 257. h. 70

tidak bertentangan dengan dalil syariat yang ada. Kedua, masalah harus bersifat umum, yaitu memberikan manfaat bagi mayoritas masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu. Ketiga, masalah tersebut harus bersifat pasti atau mendekati kepastian dalam memberikan manfaat. Teori masalah mursalah menjadi sangat relevan dalam pengambilan kebijakan publik, termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup, di mana kepentingan masyarakat secara luas harus diutamakan.

Pengaturan pengendalian pencemaran udara, masalah mursalah menjadi landasan penting karena melibatkan aspek perlindungan terhadap jiwa, akal, dan lingkungan. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa menjaga kesehatan masyarakat merupakan salah satu bentuk implementasi dari tujuan syariat. Udara yang bersih merupakan kebutuhan dasar manusia, dan kebijakan yang mendukung pengendalian emisi kendaraan bermotor sejalan dengan prinsip ini. Dengan menggunakan teori ini, kebijakan pemerintah dalam menjaga kualitas udara dapat dianggap sebagai bentuk pemenuhan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.

Teori masalah mursalah juga relevan dalam mendorong pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Imam Al-Ghazali mengajarkan pentingnya tanggung jawab kolektif dalam menjaga kemaslahatan bersama. Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi bentuk nyata dari penerapan masalah mursalah. Kebijakan yang dibuat haruslah berorientasi pada keberlanjutan dan manfaat jangka panjang, bukan hanya untuk kepentingan sesaat. Oleh karena itu, teori ini tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga panduan etika dalam pengelolaan masalah lingkungan.

Tabel 1.2 Kerangka Analisis



G. Studi Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rydhi Richand (2021), dengan judul penelitian “Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Di Desa Tegalluar Serta Hubungannya Dengan Hukum Pidana Islam Dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”

Hasil dari penelitian atau skripsi ini yaitu sebagai berikut : 1) Segala bentuk Tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di Desa Tegalluar menurut hukum pidana Islam dikategorikan sebagai Jarimah Ta’zir dengan hukuman denda. 2) UU. Nomor 32 Tahun 2009 terbagi dua, Untuk Pabrik dan Industri khususnya diwilayah Desa Tegalluar yang dengan sengaja melakukan pencemaran lingkungan hidup seharusnya diberi sanksi pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun dan denda paling sedikit tiga miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. Jika dianggap lalai dalam pengelolaan limbah maka seharusnya diberi sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak tiga miliar rupiah. Serta jika melakukan Dumping jika tanpa memiliki izin lingkungan seharusnya diberi sanksi dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah. 3) Analisis Tinjauan hukum pidana Islam dan UU. Nomor 32 Tahun 2009. Jika ditinjau dari segi tujuan hal ini sejalan. Seperti yang dijelaskan dalam Maqasid syari’ah dan Tujuan UU. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, Persamaan dari kedua tinjauan tersebut adalah melarang kegiatan pencemaran lingkungan hidup di Desa Tegalluar, dan perbedaan dari kedua tinjauan tersebut adalah pemberian sanksi bagi pelaku pencemaran lingkungan hidup.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Fathmaulida (2013), ”Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Gangguan Fungsi Paru Pada Pekerja Pengolahan Batu Kapur Di Desa Tamansari Kabupaten Karawang.

Tujuan penelitian ini diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan gangguan fungsi paru pada pekerja pengolahan batu kapur. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari-April 2013. Jenis penelitian ini merupakan penelitian

epidemiologi dengan desain cross sectional study, jumlah sampel 40 responden dan teknik pengambilan sampel adalah quota sampling. Data diperoleh dari kuesioner (data responden), pengukuran PM10 dengan SKC-EPAM 5000 dan pengukuran suhu dan kelembaban dengan WBGT Quest. Analisis uji statistik menggunakan uji t-test independen dan Chi-square dengan derajat kepercayaan 95%.

Berdasarkan hasil penelitian, dari 40 responden pekerja batu kapur diperoleh sebanyak 7 orang yang didiagnosis mengalami gangguan fungsi paru. Faktor yang memiliki kemaknaan statistik terhadap gangguan fungsi paru adalah variabel umur ($p:0,032$). Faktor lainnya yang tidak berhubungan secara statistik adalah masa kerja dengan rata-rata 10 tahun bekerja; status gizi (0,842) dengan 32% kurus, 47% normal; konsumsi rokok (0,285) dengan rata-rata 15 batang/hari; kadar PM10 ambien (0,783) mean 514 $\mu\text{g}/\text{m}^3$; suhu (0,963) mean 32°C dan kelembaban (0,854) mean 79%.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aldi Sa'adilah Al-basith yang berjudul "Pelaksanaan Pasal 98 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pada PT. Pindo Deli 3 Di Kabupaten Karawang."

Hasil penelitian atau skripsi ini sebagai berikut: 1. Pelaksanaan pasal 98 ayat (1) sangat sulit diterapkan oleh pihak polres karawang, lambatnya respons pihak penegak hukum menjadi penyebab kepastian hukum sulit tercapai. Sanksi administratif dirasa kurang memberikan efek jera. Pemberhentian penyidikan menyebabkan antara das sollen dan dan sain belum maksimal. 2. Kendala Polres Karawang dalam melaksanakan pasal 98 ayat (1), perbedaan pemahaman aparat hukum dengan undang-undang, sulitnya proses penyelidikan akibat mahalannya anggaran. Kurang responsifnya pihak penegak hukum terhadap pencemaran lingkungan. 3. Upaya Polres Karawang dalam pelaksanaan pasal 98 ayat (1), melakukan peningkatan pendidikan/pelatihan terhadap penguasaan perundang-undangan, melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk menekan biaya yang diperlukan, melakukan peningkatan SDM khusus dibidang tindak pidana lingkungan, dengan melakukan studi banding dengan polres lain.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Ahsan S. Mandra pada tahun 2015 dengan judul "Analisis Alternatif Pengendalian Pencemaran Emisi Kendaraan Bermotor di Kota Makassar."

Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alternatif strategi pengendalian pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor di Kota Makassar. Penelitian ini membahas berbagai pendekatan, seperti penerapan teknologi ramah lingkungan, pembatasan kendaraan bermotor, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kualitas udara. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan analisis kebijakan, yang difokuskan pada evaluasi peraturan yang ada dan upaya yang dapat diambil untuk mengurangi dampak pencemaran emisi kendaraan bermotor.

Penelitian Moh. Ahsan S. Mandra dan penelitian tentang "Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Terhadap Pengendalian Pencemaran Udara Dari Emisi Kendaraan" memiliki persamaan dalam fokusnya pada isu pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor di wilayah perkotaan. Kedua penelitian sama-sama membahas pentingnya peran kebijakan pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran udara, termasuk upaya teknis dan regulasi. Keduanya menekankan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan terkait emisi kendaraan.

Perbedaan pada penelitian ini berbeda dalam konteks wilayah, kerangka hukum, dan pendekatan analisis. Penelitian Moh. Ahsan S. Mandra berfokus pada Kota Makassar dan mengeksplorasi alternatif strategi pengendalian tanpa terikat pada kerangka peraturan daerah tertentu. Sementara itu, penelitian tentang Kota Bandung didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2023, yang memberikan landasan hukum yang spesifik. Penelitian ini juga menggunakan perspektif Siyasa Dusturiyah untuk menganalisis kebijakan dalam konteks hukum Islam, yang tidak menjadi bagian dari pendekatan penelitian sebelumnya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penelitian tentang Kota Bandung memiliki dimensi religius dan hukum yang lebih spesifik.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Kurnia Astuti pada tahun 2010 berjudul “Analisis Pembebanan Pencemaran Udara Akibat Emisi Kendaraan Bermotor Pada Parkir Basement (Studi Kasus: Mall X).”

Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pencemaran udara yang dihasilkan oleh emisi kendaraan bermotor di area parkir basement. Penelitian ini berfokus pada dampak akumulasi emisi kendaraan dalam ruang tertutup seperti basement, yang berpotensi meningkatkan konsentrasi polutan udara, seperti karbon monoksida (CO) dan hidrokarbon (HC), sehingga membahayakan kesehatan pengunjung dan pekerja di mall tersebut. Pendekatan penelitian lebih bersifat teknis dengan mengukur kadar emisi dan mengkaji solusi berbasis ventilasi dan pengelolaan udara.

Penelitian Siti Kurnia Astuti memiliki kesamaan dengan penelitian tentang “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Terhadap Pengendalian Pencemaran Udara Dari Emisi Kendaraan” dalam hal fokusnya pada pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor. Keduanya mengidentifikasi dampak negatif yang diakibatkan oleh emisi kendaraan terhadap kualitas udara, serta pentingnya langkah-langkah pengendalian untuk melindungi kesehatan masyarakat. Kedua penelitian sama-sama menyoroti pentingnya upaya strategis dalam pengelolaan pencemaran udara, baik melalui kebijakan maupun solusi teknis.

Perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Siti Kurnia Astuti berfokus pada ruang lingkup spesifik, yakni pencemaran udara di area parkir basement dan solusi teknis seperti ventilasi udara. Sementara itu, penelitian tentang Kota Bandung memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian pencemaran udara di seluruh kota berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian juga memiliki dimensi hukum dan religius melalui pendekatan Siyash Dusturiyah, yang tidak ditemukan dalam penelitian Siti Kurnia Astuti, yang mana menunjukkan bahwa penelitian tentang Kota Bandung memiliki lingkup dan pendekatan yang lebih kompleks dibandingkan penelitian sebelumnya.